

## PEKAN DEPAN PERBAIKAN JALAN TAYU-PUNCEL DIJADWALKAN, CAMAT DUKUHSETI IMBAU WARGA BERSABAR



**Sumber Gambar:**

<https://www.patinews.com/wp-content/uploads/2024/03/Pekan-Depan-Perbaikan-Jalan-Tayu-Puncel-Dijadwalkan-Camat-Dukuhseti-Imbau-Warga-Bersabar.jpg>

### **Isi Berita:**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPTR) Kabupaten Pati akan segera merehabilitasi Jalan Raya Tayu-Puncel, Kabupaten Pati minggu depan dengan anggaran sebesar Rp 200 juta. Meski demikian, pihak DPUPTR belum menyebutkan tanggal pastinya.

“Penambalan dengan CPHMA, Mas, rencana minggu depan mulai,” terang Plt. Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPTR Pati, Hasto Utomo melalui pesan singkat, saat dikonfirmasi Selasa (26/3).

Hasto menjelaskan, perbaikan jalan akan dilaksanakan dengan cara rehabilitasi atau pemeliharaan. Lubang-lubang yang ada akan dilaksanakan penambalan dengan campuran aspal Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) dan pelapisan latasir.

“Yang Tayu-Dukuhseti ada pemeliharaan dengan swakelola DPUPTR dengan penambalan lubang memakai CPHMA dan juga pelapisan latasir,” lanjutnya.

Pemeliharaan jalan rencananya akan dilaksanakan menjadi dua tahap. Penambalan dengan CPHMA akan dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Kemudian, pelapisan (overlay) dilaksanakan usai Idul Fitri.

“Hanya berupa penambalan aja dengan alokasi anggaran Rp 200 juta. Mulai pelaksanaan yang penambalan CPHMA sebelum lebaran dan pelapisan setelah lebaran,” jelas dia.

Diperkirakan, proses pengerjaan rehabilitasi jalan akan selesai pada bulan Mei mendatang.

“Mei diperkirakan sudah selesai pemeliharaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Dukuhseti Agus Sunarko menyambut baik kabar tersebut.

“Alhamdulillah karena jalan yang selama ini sering dikeluhkan warga, akhirnya akan segera diperbaiki. Memang jalan Tayu-Puncel ini adalah jalan kabupaten, dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemkab Pati melalui DPUTR. Sebagai Camat, kami hanya bisa melaporkan kepada Bapak Pj Bupati Pati maupun Kepala Dinas DPUTR serta mengimbau kepada warga untuk senantiasa bersabar,” terang pria yang akrab disapa Agsun ini.

Ia pun menjelaskan, jika jalan-jalan rusak di Kecamatan Dukuhseti masuknya adalah jalan kabupaten. Sehingga, hanya pihak Pemkab saja yang bisa memperbaiki. Pihak kecamatan hanya bisa mengusulkan agar perbaikan jalan disegerakan.

“Kami hanya bisa usul, tapi tetap pengambil kebijakan ada di Pemkab. Karena itu, kabar ini adalah kabar baik, jalan rusak di Dukuhseti akan segera diperbaiki. Kita doakan, semoga perbaikan berjalan lancar dan warga Dukuhseti bisa menikmati jalan yang mulus, seperti jalan-jalan kabupaten lainnya,” terangnya.

Untuk diketahui, sebelumnya warga Dukuhseti menggelar aksi demo akibat rusaknya jalan di desa mereka. Jalan rusak itu diduga akibat seringnya truk tambang berlalu lalang dengan kapasitas berlebihan. Jalan Tayu-Puncel sendiri merupakan jalan kelas 3C dengan maksimal muatan sumbu terberat 8 ton.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.patinews.com/pekan-depan-perbaikan-jalan-tayu-puncel-dijadwalkan-camat-dukuhseti-imbau-warga-bersabar/>, “Pekan Depan Perbaikan Jalan Tayu-Puncel Dijadwalkan, Camat Dukuhseti Imbau Warga Bersabar”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/perbaikan-jalan-tayu-puncel-dijadwalkan-minggu-depan-camat-agsun-imbau-warga-bersabar/>, “Perbaikan Jalan Tayu-Puncel Dijadwalkan Minggu Depan, Camat Agsun Imbau Warga Bersabar”, tanggal 26 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*